

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Jl. Pangeran Hidayatullah RT.13 RW. 01 70239 3201350



<https://disbudporapar.banjarmasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Layanan Peminjaman Tempat di UPTD Kawasan Wisata antara lain Lantai Dasar Menara Pandang, Rumah Anno, Expo Siring Tendea, Taman Maskot Bekantan, Plasa Smart City, Taman Nawacita, dan Taman Maskot Bekantan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan peminjaman tempat melalui <https://www.bossiringbanjarmasin.com>
2. Setelah mengajukan pada web www.bossiringbanjarmasin.com, surat permohonan peminjaman tempat dapat diantar ke Kantor UPTD Kawasan Wisata sekaligus untuk berkoordinasi dengan pihak UPTD, dan untuk plasa smart city bisa diisi dengan KTP atau kartu pelajar.
3. Admin UPTD akan memeriksa ketersediaan tempat pada tanggal tersebut dan akan menghubungi lewat contact person yang tertera pada surat permohonan;
4. Apabila terjadi keadaan diluar kendali primer pengelola, dalam hal ini kegiatan Pemerintah Daerah (Walikota) yang bersifat penting, dan kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin maka pengguna harus bersedia dibatalkan dari jadwal yang sudah dipesan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Jl. Pangeran Hidayatullah RT.13 RW. 01 70239 3201350

<https://disbudporapar.banjarmasin.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

PROSEDUR PEMINJAMAN TEMPAT DI UPTD KAWASAN WISATA



1. Mengajukan permohonan peminjaman tempat melalui <https://www.bossiringbanjarmasin.com>
2. Setelah mengajukan pada web www.bossiringbanjarmasin.com, surat permohonan peminjaman tempat dapat diantar ke Kantor UPTD Kawasan Wisata sekaligus untuk berkoordinasi dengan pihak UPTD, dan untuk plasa smart city bisa diisi dengan KTP atau kartu pelajar
3. Admin UPTD akan memeriksa ketersediaan tempat pada tanggal tersebut dan akan menghubungi lewat contact person yang tertera pada surat permohonan;
4. Apabila terjadi keadaan diluar kendali primer pengelola, dalam hal ini kegiatan Pemerintah Daerah (Walikota) yang bersifat penting, dan kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin maka pengguna harus bersedia dibatalkan dari jadwal yang sudah dipesan;

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Jl. Pangeran Hidayatullah RT.13 RW. 01 70239 3201350



<https://disbudporapar.banjarmasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Waktu Penyelesaian

10 Hari

10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan acara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pariwisata

Pengaduan Layanan

Email : budpar.banjarmasin@gmail.com

Web : disbudporapar.banjarmasinkota.go.id/

Media sosial ig : @rumahanno_1925

Kotak saran : Laporan!SP4N